



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 500.16.7.2/0022/PMPTSP/PNF/XI/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan awal Pemohon Nomor : 03/02/PAUD KB FAOMASI/07/2024 tentang Izin Lembaga Pendidikan Non Formal pada PAUD KB FAOMASI tanggal 17 Juli 2024;
 4. Permohonan perubahan Pemohon Nomor : 04/KB-F/10/2024 tentang Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan Non Formal dari PAUD KB FAOMASI menjadi KB FAOMASI tanggal 23 Oktober 2024;
 5. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/7263/DsDik/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

KB FAOMASI

Nomor Induk Berusaha : 0307240059029
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun IV Desa Lahemo Kecamatan Gido Kabupaten Nias
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
Status : Perubahan
Berlaku sampai dengan : 15 Agustus 2029

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 28 November 2024

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

*telah ditandatangani
secara elektronik*

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 0001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.

